Nomor : 432/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INVESTASI ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YOLA ANIKA
20221410029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INVESTASI ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun oleh:

Yola Anika

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Sarip Hidayat. S.Sy., M.H.	Yani Andriyani. S.H., M.H.
NIK. 410108920276	NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INVESTASI ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun oleh:

Yola Anika

20221410029

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. .....
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. .....
NIK. 410108890167

Penguji III : Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I., M.H. .....
NIK. 410110930262

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Yola Anika
NIM	: 20221410029
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi Ilegal Di Kabupaten Kuningan yang saya buat adalah:**

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian peulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026

Pembuatan pernyataan,



Yola Anika

NIM. 20221410029

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi Ilegal Di Kabupaten Kuningan. Oleh Yola Anika, NIM. 20221410029, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2026.

Tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam menindak laporan terkait penipuan investasi ilegal tersebut. **Rumusan masalah** bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di Kabupaten Kuningan. **Tujuan penelitian** untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui investasi ilegal. **Metode penelitian** yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris* dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier melalui observasi dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, dengan jumlah kasus yang ditangani di Kabupaten Kuningan sebanyak 1 (satu) laporan pada tahun 2023. **Simpulan** pengaturan tindak pidana penipuan melalui investasi ilegal di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 492 tentang perbuatan curang, serta didukung oleh ketentuan KUHAP dalam aspek penegakan hukumnya. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur investasi ilegal, sehingga dalam praktiknya memerlukan penafsiran oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh Kepolisian di Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. **Saran** perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait investasi ilegal dalam peraturan perundang-undangan, meningkatkan upaya pencegahan *(preventif)* melalui sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari praktik penipuan investasi ilegal. Serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan berbasis investasi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Penipuan Investasi Ilegal.

ABSTRACT

Law Enforcement Against Perpetrators of Illegal Investment Fraud in Kuningan Regency. By Yola Anika, Student ID Number 20221410029, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2026.

Fraud through illegal investment is a common crime that frequently occurs in society and causes significant economic losses. The police, as law enforcement officers, have the authority to respond to reports of illegal investment fraud. The research question is how the law enforcement regulations govern perpetrators of illegal investment fraud in Indonesian law and how the police enforce the law against perpetrators of illegal investment fraud in Kuningan Regency. The purpose of this research is to analyze the regulations and implementation of law enforcement against perpetrators of illegal investment fraud. The research method used is an empirical juridical approach with primary, secondary, and tertiary data collection techniques through observation and interviews, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the regulation of criminal acts of fraud through illegal investment is regulated in Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). The implementation of law enforcement by the Police is carried out based on reports or complaints from the public which are then followed up through the investigation and inquiry stages, with the number of cases handled in Kuningan Regency being 1 (one) report in 2023. The conclusion is that the regulation of criminal acts of fraud through illegal investment in Indonesia is in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, specifically Article 492 concerning fraudulent acts, and is supported by the provisions of the Criminal Procedure Code in its law enforcement aspects. However, these regulations are still general and do not specifically regulate illegal investment, so that in practice they require interpretation by law enforcement officers. Law enforcement by the Police in Kuningan Regency has been carried out according to procedures through the investigation and inquiry stages. Suggestions are the need for more specific regulations regarding illegal investment in legislation, increasing preventive efforts through socialization to the public to avoid illegal investment fraud practices and strengthening the capacity of law enforcement officials in handling investment-based fraud cases to ensure more effective law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Police, Illegal Investment Fraud.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Berkat limpahan rahmat tersebut, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INVESTASI ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN"**. Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesain skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si, Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si, Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd, Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si, Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H, Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dhika Anugrah, S.H., M.Kn, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Bapak Sarif Hidayat, S.Sy., M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
11. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
12. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya dalam menyusun skripsi ini;
13. Bapak BRIGPOL. Robyy AL Ghifari, S.H., selaku Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan, yang telah menjadi narasumber dari penelitian penulis;
14. Bapak dan Ibu pejabat beserta seluruh staf dan petugas di Polres Kuningan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta dukungan yang sangat berarti selama proses pengumpulan data hingga tersusunnya skripsi ini.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa adanya dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak, penyelesaian karya ilmiah ini tidak akan mungkin tercapai.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Selain itu, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna untuk pengambangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

Kuningan, 17 Juni 2026



Yola Anika
NIM. 20221410029

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karuni-Nya, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat. Dan rasa bangga, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Pintu surgaku Ibu Iim dan panutanku Bapak Remin dua sosok luar biasa yang senantiasa menjadi cahaya dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, serta segala pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada titik ini tidak terlepas dari dukungan, nasihat, dan keteguhan cinta yang selalu bapak dan mamah hadirkan. Di balik setiap proses, perjuangan, dan pencapaian ini, terdapat ketulusan hati bapak dan mamah yang senantiasa menguatkan dan menjadi alasan bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Semoga karya ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan bakti penulis atas segala perjuangan yang telah bapak dan mamah berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta membalas setiap tetes pengorbanan dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat;
2. Kepada kakak tercinta. Gen-Gen Gunawan, yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan, baik moril maupun materil, yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap proses yang dilalui. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tersayang. Jian Febri Saputra, yang turut memberikan doa, semangat, dan keceriaan di tengah perjalanan penulis. Kehadiran dan dukungan adik menjadi pelengkap yang menguatkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada sahabat tercinta, Ica Komalasari, A. Md.Keb. Kehadirannya bukan sekadar sebagai teman seperjalanan, melainkan sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan kekuatan di setiap lika-liku proses perjalanan penulis. Terima kasih atas setiap dukungan yang tak pernah putus, atas kata-kata sederhana yang mampu menguatkan. Di saat lelah datang menghampiri, kehadiranmu menjadi

peneduh, di saat ragu menyapa, semangatmu menjadi penuntun untuk terus melangkah;

4. Kepada teman terbaik, Wafa Awalia Fadilah, yang telah menjadi teman sejak awal perjalanan perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap momen yang telah dilewati bersama dari awal perkuliahan yang penuh penyesuaian, hingga perjuangan menyelesaikan skripsi yang penuh tantangan. Dukungan, semangat, serta canda tawa yang selalu hadir menjadi penguat di kala lelah dan penyemangat di saat hampir menyerah;
5. Kepada teman terbaik, Oksavera Sinta Mulya, yang senantiasa hadir sebagai teman seperjuangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya bukan hanya sebagai rekan, tetapi sebagai sosok yang menguatkan di tengah lelah, menemani di saat sulit. Terima kasih atas setiap kebersamaan yang terjalin, atas dukungan yang diberikan tanpa pamrih, serta atas canda tawa yang menjadi penyeimbang di antara tekanan dan perjuangan. Dalam setiap langkah yang dilalui, kehadiranmu menjadi bagian berarti yang turut mewarnai perjalanan ini hingga sampai pada titik akhir;
6. Kepada A4AClan, Marathon Season 3: *"The Last Tale"*, yang setia hadir sebagai jeda di tengah padatnya proses penyusunan skripsi ini. Kalian menjadi ruang singgah yang menyenangkan saat lelah mulai menyapa, menghadirkan tawa dan sejenak mengalihkan penat yang datang silih berganti. Meski terkadang waktu jeda terasa terlalu nyaman hingga hampir lupa kembali pada kewajiban, kehadiran kalian tetap memiliki peran berarti dalam menjaga semangat dan kewarasan penulis. Terima kasih telah menjadi bagian kecil namun bermakna dalam perjalanan ini sebagai pelipur lara di tengah tekanan deadline yang tak selalu ramah;
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2022 yang telah berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;
8. Untuk yang terakhir kepada diri saya sendiri. Yola Anika, yang telah memilih untuk tetap bertahan di tengah lelah, tetap melangkah di saat ragu, dan tetap berdiri meskipun berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih atas setiap air

mata yang disembunyikan di balik senyuman, atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, serta atas keberanian untuk terus berjuang di tengah keterbatasan. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun setiap langkah yang tertatih telah menjadi saksi bahwa keteguhan hati dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Semoga diri ini senantiasa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan tetap rendah hati dalam setiap pencapaian. Teruslah melangkah, bermimpi, dan berjuang, karena perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah-langkah besar berikutnya menuju masa depan yang penuh harapan dan keberkahan;

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak bisa diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan ini, penulis icapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. *Amiinn Yarabbal'alamin*

Kuningan, 17 Juni 2026



Yola Anika
NIM. 20221410029

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

UCAPAN TERIMAKASIH v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

1. Kegunaan Teoritis 5

2. Kegunaan Praktis 6

E. Kerangka Teori 6

1. Landasan Teori 6

2. Landasan Konseptual 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Tindak Pidana 12

1. Pengertian Tindak Pidana 12

2. Subjek Tindak Pidana....14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana....17
4. Jenis Tindak Pidana Penipuan....18
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia....23
1. Pengertian Kepolisian....23
2. Tugas Pokok Kepolisian....25
3. Kewenangan Kepolisian....26
C. Penegakan Hukum....28
1. Pengertian Penegakan Hukum....28
2. Jenis-jenis Penegak Hukum....31
3. Tujuan Penegakan Hukum....36
4. Mekanisme atau Prosedur Penegakan Hukum....38
D. Investasi Ilegal....44
1. Pengertian Investasi....44
2. Jenis-Jenis Investasi....45
3. Investasi Ilegal sebagai Tindak Pidana....50
BAB III METODE PENELITIAN....52
A. Spesifikasi Penelitian....52
B. Metode Pendekatan....52
C. Tahap Penelitian....52
D. Teknik Pengumpul Data....53
E. Alat Pengumpul Data....55
F. Analisis Data....55
G. Lokasi Penelitian....56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....57

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi Ilegal dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....57
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi Ilegal di Kabupaten Kuningan.....72
BAB V PENUTUP.....85
A. Simpulan.....85
B. Saran.....86
DAFTAR PUSTAKA.....87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....95

DAFTAR TABEL

Table 1. Laporan Tindak Pidana Penipuan Melalui Investasi Ilegal Di Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2026.....74